

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai suatu alasan penghapus pidana. Dan bagaimana pertimbangan hakim serta putusannya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Seperti pada kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh Sarlan Timumun (terdakwa) kepada safrudin (saksi korban), sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat 1 KUHP yaitu pada unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan. Dalam putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul. Hakim pada pertimbangannya mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa sebagaimana dalam pasal 49 ayat 1 KUHP dan pada putusan nya hakim membebaskan terdakwa atas segala tuntutan hukum (*onstlag van valle recht vervolging*). Sehingga dari hal tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini apakah sudah tepat hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan hasil penelitian memorandum hukum.

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana, mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri, ditambah dengan alat-alat bukti di muka persidangan. Profesor Simons berpendapat suatu pembelaan dapat dipandang sebagai bersifat "*noodzakelijk*" atau bersifat "perlu", barangsiapa mampu untuk menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan. Profesor Pompe juga berpendapat, bahwa suatu pembelaan itu dapat dianggap sebagai tidak perlu lagi dilakukan, yaitu apabila orang dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara melarikan diri.

Kata Kunci: Melakukan Penganiayaan; Pembelaan Terpaksa

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to find out how the regulation of forced defense (noodweer) in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code as a reason for criminal expungement. And how the judge's consideration and decision in imposing punishment on the defendant. As in the case of the crime of maltreatment causing serious injury committed by Sarlan Timumun (defendant) to Safrudin (witness victim), so that the actions of the defendant have fulfilled the elements in the second alternative charge of Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, namely the elements of whoever and maltreatment. In decision number 18/Pid.B/2020/PN.Bul. The judge in his consideration said that the actions taken by the defendant were a forced defense as in Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code and in his decision the judge acquitted the defendant of all charges (onstlag van valle recht vervolging). So that from this, the problem in this study is whether the judge was right in making the decision. this research uses normative research methods with the results of legal memorandum research.

A judge in examining a criminal case, considering whether or not a person should be sentenced is based on the judge's own beliefs, coupled with evidence before the court. Professor Simons argues that a defense can be seen as "noodzakelijk" or "necessary", who is able to avoid an attack by running away, then he is not entitled to make a defense. Professor Pompe is also of the opinion that a defense can be regarded as no longer necessary if one can save oneself, for example by escaping.

Keywords: Committing Maltreatment; Involuntary Defense

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MEMORANDUM HUKUM.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
KASUS POSISI, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM, DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, DAN PUTUSAN HAKIM	1
1.1 Posisi Kasus.....	1
1.2 Pertimbangan Hakim	4
1.3 Isu Hukum.....	7
1.4 Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum	7
1.5 Putusan Hakim.....	9
BAB II.....	11
DASAR HUKUM.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembelaan terpaksa	11
2.1.1 Pengertian Tentang Pembelaan Terpaksa	11
2.1.2 Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa	12
2.1.3 Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa	16
2.1.4 Tentang Pengertian Pembelaan Terpaksa Melebihi Batas	17
2.1.5 Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	19
2.2.1 Pengertian Penganiayaan.....	19
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	21
2.2.3 Macam-Macam Penganiayaan.....	22
BAB III.....	25
PEMBAHASAN.....	25

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana No.18/Pid.B/2020/PN.Bul Tentang Pembelaan Terpaksa Berdasarkan Unsur Pasal 49 Ayat 1 KUHP	25
BAB IV	57
KESIMPULAN DAN SARAN	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
BIODATA PENULIS	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64